



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

XXX, Tuban 08 Januari 1959/59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX, Tuban, 06 Juli 1968 /50tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. tertanggal 09 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1980, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 609/88/X/80 tanggal 30 Oktober 1980;
 2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan
- Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau sesusuaian, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 32 tahun 2. XXX umur 28 tahun 3. XXX umur 24 tahun 4. XXX umur 18 tahun ;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Nomor 609/88/X/80 tanggal 30 Oktober 1980, tertulis **Nama Pemohon I XXX tanggal lahir (umur) 23th tempat lahir Bandungrejo Nama Pemohon II NGAXXX tanggal lahir (umur) 18 tahun, tempat lahir Klotok** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dalam Dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXX tanggal lahir (umur) 23th tempat lahir Bandungrejo Nama Pemohon II NGAXXX tanggal lahir (umur) 18 tahun, tempat lahir Klotok,** Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, dan Pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX tanggal lahir (umur) 23th tempat lahir Bandungrejo Nama Pemohon II NGAXXX tanggal lahir,** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 609/88/X/80 tanggal 30 Oktober 1980, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, Nomor **XXX**, tanggal 05 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, Nomor **XXX**, tanggal 03 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor **609/88/X/80** tanggal 30 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi **IJAZAH** atas nama **XXX**, Nomor **MTS 150049967**, tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi **IJAZAH** atas nama **XXX**, Nomor **MA 130034585**, tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi **IJAZAH** atas nama **XXX**, Nomor **MA 13012342**, tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi **IJAZAH** atas nama **XXX**, Nomor **053816**, tanggal 15 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotocopi Surat keterangan Beda nama **XXX**, Nomor 145/655/414.417.06/2018, tanggal 07 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotocopi Surat keterangan Beda nama **SRIAH**, Nomor 145/656/414.417.06/2018, tanggal 07 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotocopi Kartu Keluarga atas Nama **XXX**, Nomor **XXX**, tanggal 03 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata Para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tertulis **Nama Pemohon I XXX tanggal lahir (umur) 23th tempat lahir Bandungrejo Nama Pemohon II NGAXXX tanggal lahir (umur) 18 tahun, tempat lahir Klotok** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dalam Dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan penetapan perubahan biodata tersebut, sesuai dengan dokumen PemohonII tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa: P.1,P.2, P.4 , P.5, P.6.P.7,P.8,P.9 dan P.10, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX tanggal lahir (umur) 23th tempat lahir Bandungrejo Nama Pemohon II NGAXXX tanggal lahir,** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 609/88/X/80 tanggal 30 Oktober 1980, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Januari 1969 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06 Juli 1968;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Ketua Majelis

Drs.TONTOWI,SH.MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0591/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 9 halaman.